

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 49/PL.02-BA/63/2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 227 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 10 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.